

ANALISIS PEMBERLAKUAN PAJAK UMKM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Nurul Alfian
Gazali
Isnain Bustaram
Syaiful
Herman Djaja
Siti Salama Amar
fian@unira.ac.id

Fakultas Ekonomi Universitas Madura

ABSTRACT

The Analysis of tax enforcement through the level of tax compliance UMKM at Surabaya city. The formulation of the problem in this research is how the tax compliance growth of taxpayer at the taxpayer after the transfer of PP number 46 year 2013 to PP number 23 year 2018. The purpose of this study is to find out if any changes to the government regulation affect taxpayers compliance in fulfilling obligations. This research includes descriptive research, the technique to collect theses writing data using questionnaire methods. The data used is primary data.

The results showed that UMKM have received government regulation No. 23 year 2018. This is seen from the dominant UMKM respondents answered agree with the taxpayer's understanding indicators, and the tax sanctions on the taxpayer's level of compliance .

Keyword: PP 46 year 2013, PP 23 year 2018, UMKM, tax compliance

Abstrak

Analisis pemberlakuan Pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada wilayah kota Surabaya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertumbuhan kepatuhan jumlah wajib pajak pada wajib pajak UMKM Sesudah Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah setelah ada perubahan Peraturan Pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data penulisan skripsi ini menggunakan metode kuesioner. Data yang digunakan adalah data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM menerima Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hal ini dilihat dari responden UMKM yang dominan menjawab setuju dengan indikator pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : PP No. 46 Tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2018, UMKM, Kepatuhan Perpajakan.

Pendahuluan

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan cukup besar dalam perekonomian di Indonesia. Dari sekitar 250 jutaan penduduk Indonesia yang tercatat dari data Kementerian menunjukkan Koperasi dan UKM pada tahun 2017, jumlah unit usaha UMKM tercatat sebanyak 98.8% dari total unit usaha dengan serapan tenaga kerja sebesar 96.99% dari total tenaga kerja. Disisi lain, menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak dari sektor UMKM hanya Rp 65,012 miliar atau baru 0,54% dari total PDB sektor UMKM (sumber: google, diakses 2018). Angka ini menunjukkan bahwa adanya gap antara tingkat penerimaan pajak dengan jumlah unit UMKM yang sangat tinggi. Idealnya potensi Pajak di Indonesia sangatlah besar, namun sayang belum tergarap optimal. Pajak adalah sumber penerimaan utama bagi negara yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara. Bisa kita pahami, penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah pajak. Tapi juga bisa kita pahami bahwa semua orang menghindari untuk membayar pajak.

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak ini disebabkan kebijakan yang dianggap terlalu memberatkan pembayar pajak sektor UMKM karena mereka dibebankan PP No.46 Tahun 2013 termasuk pajak final yang bersifat final tidak memandang Wajib Pajak untung atau rugi, mereka akan tetap dikenakan pajak. Pohan (2014) menyatakan bahwasannya konsep tersebut tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay principle) dan terkesan mengesampingkan aspek keadilan (equity principle). Pajak memiliki nilai bruto tertentu untuk masing-masing UMKM karena pada dasarnya sudah mempunyai system perhitungan untuk wajib pajak. Sebagian besar UMKM memiliki kendala dalam hal laporan keuangan dan administrasi sehingga mereka tak memiliki pembukuan yang bagus. Hal tersebut karena pengembangan UMKM yang dimulai dari usaha individu, yang kemudian berkembang dan berbentuk badan dengan skala kecil menengah, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup dibidang pembukuan dan pengetahuan tentang perpajakan. Faktor tersebut yang menyebabkan kurangnya tingkat kepatuhan sektor UMKM. (Inasius, 2014). Permasalahan pajak yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah masih sedikit diantara mereka yang “melek pajak”.

Terdapat beberapa penelitian pernah dilakukan untuk mengenai persepsi penerapan PP No 46 Tahun 2013 salah satunya penelitian yang dilakukan Swastyanto dan Suandy (2015) mengenai persepsi Wajib Pajak khususnya usahawan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan memiliki persepsi dengan di berlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan, keadilan, dan kepuasan bagi wajib pajak.

Penelitian oleh Nurpratiwi et al (2014) mengambil objek UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak di tinjau dari kesederhanaan perhitungan pajak terutang dan berkurangnya beban administrasi adalah setuju, sedangkan pemahaman terhadap perundang-undangan dan keadilan tidak setuju PP No. 46 Tahun 2013 adalah tidak setuju.

Berdasarkan kondisi diatas, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM menanggapi pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 dinilai sangat membantu ditinjau dari kesederhanaan perhitungan pajak terutang. Namun, ditinjau dari sisi beban yang harus dibayarkan,

sosialisasi dan pemahaman tentang PP No. 46 Tahun 2013, para pelaku UMKM masih banyak yang merasa keberatan. Terkait dengan pro-kontra permasalahan tersebut, Pemerintah terus mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Bulan Juni 2018, pemerintah mengeluarkan regulasi baru Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

Dalam peraturan terbaru, besar tarif yang berlaku atas penghasilan yang diterima pelaku UMKM sebesar 0,5% yang diberlakukan sejak 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah tersebut mencabut sekaligus menggantikan PP Nomor 46 tahun 2013 yang telah berlaku 5 tahun terakhir. PP No.23 Tahun 2018 dikatakan lebih memudahkan pelaku UMKM dibandingkan dengan PP No.46 Tahun 2013 jika dilihat dari sisi beban yang harus dibayarkan. Pengenaan pajak final bagi UMKM hanya bersifat sementara, selanjutnya pengenaan Pajak Penghasilan atas UMKM akan berbasis penghasilan netto, serta tarif yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk bisa dikenakan pajak berdasar pada penghasilan netto maka diperlukan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam bentuk pembukuan.

Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa belum semua Wajib Pajak mampu membuat pembukuan berupa neraca dan laba rugi. Dalam peraturan ini berbeda dengan sebelumnya, dimana ada batas jangka waktu pemberlakuan tarif final 0,5%. Pemerintah membatasi jangka waktu pemberlakuan PPh final 0.5% selama tiga tahun untuk Wajib Pajak Badan dan tujuh tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dikenakan PP No.23 Tahun 2018, maka jangka waktu akan berlaku dan selepasnya Wajib Pajak kembali ke ketentuan umum, yakni pajak normal dengan melakukan pembukuan. Sehingga ada waktu yang cukup untuk pelaku UMKM belajar mengenai pembukuan.

Adanya peraturan terbaru ini memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM. Beban pajak yang mereka harus tanggung tidak sebesar sebelumnya, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya. Bisa dikatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan solusi atas keluhan masyarakat akan peraturan sebelumnya. Peraturan atau regulasi baru dianggap bisa atau tidak menjadi sebuah solusi berkaitan erat dengan persepsi masyarakat tentang peraturan tersebut. Sampai saat ini, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa aturan pajak itu rumit dan membingungkan. Persepsi keliru ini dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Robbins, 2009:175). Dapat dikatakan persepsi setiap individu berbeda dengan individu lainnya. Perbedaan persepsi ini akan mempengaruhi jalannya peraturan tersebut. Jika Wajib Pajak khususnya UMKM memiliki persepsi positif, tentunya peraturan tersebut akan berjalan dengan lancar karena peraturan tersebut diterima dengan baik. Sebaliknya jika Wajib Pajak memiliki persepsi negatif, peraturan tersebut akan susah untuk dijalankan dan diterima.

Untuk mendapati persepsi Wajib Pajak mengenai peraturan terbaru ini, maka di perlukan penelitian kembali. Mengingat persepsi itu bersifat subyektif terhadap suatu objek, dengan adanya peraturan baru tentunya akan menimbulkan persepsipersepsi baru. Hal ini yang mendasari peneliti

melakukan penelitian untuk melihat persepsi Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu: Apakah pemberlakuan pajak UMKM mempengaruhi ketepatan waktu untuk membayar pajak?

Kajian Pustaka

Pajak

Pajak merupakan tulang punggung bagi negara, sebab 80% penerimaan negara bersumber dari pajak. Penerimaan negara ini akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Waluyo (2011:2) yaitu : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.

Unsur-unsur Pajak

Diatas telah disebutkan mengenai pengertian pajak, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak antara lain :

1. Pajak dipungut dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Asas tersebut sesuai dengan adanya perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A.
2. Tidak dapat mendapatkan jasa timbal balik yang ditunjukkan secara langsung. Misalnya, terdapat orang yang taat untuk membayar pajak kendaraan bermotor kepada negara akan dapat melalui jalan yang memiliki kualitas yang sama dengan orang yang tidak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tersebut
3. Pemungutan pajak sangat diperlukan untuk pembiayaan pemerintah dalam menjalankan fungsi dari pemerintahan, baik itu secara rutin ataupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak memiliki sifat yang memaksada. Pajak dapat untuk dipaksakan apabila seorang wajib pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut serta akan dikenakan suatu sanksi yang sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak Menurut Waluyo (2011:3) adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

1. Fungsi Budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.
2. Fungsi Regulerend atau fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu:

- a. Menurut Golongannya:
 1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Menurut Sifatnya:
 1. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
- c. Menurut Lembaga Pemungutannya
 1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- a. Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b. Pajak Kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), terbagi menjadi Official Assesment System, Self Assesment System dan With Holding Tax System. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus; wajib pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.
3. *Witholding Tax System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Pada Bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018.

1. Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 adalah Sebagai hasil evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu diatur skema baru Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.
 - a. Peraturan yang berubah dari PP No. 46:
 1. Penurunan tarif.
 2. Penambahan ketentuan jangka waktu.
 3. Hak memilih untuk dikenakan PPh final atau tidak (dengan kewajiban pemberitahuan).
 4. Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan.
 5. Penyesuaian pengecualian Subjek yang dikenai PP.
 6. Penegasan omzet untuk WP OP status PH & MT.
 7. Penambahan cara penyeteroran dipotong/dipungut.

- b. Peraturan yang Tetap:
 1. Batasan Omzet
 2. Dasar Pengenaan Pajak
 3. Pengecualian Objek Pajak
2. Subjek & Jangka Waktu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
 - a. WP yang dikenakan Pajak Penghasilan WP yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah:
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi: 7 Tahun Pajak
 2. Badan Tertentu :
 - a. Perseroan Terbatas: 3 Tahun Pajak
 - b. Koperasi, CV & Firma: 4 Tahun Pajak Yang dihitung sejak: Tahun Wajib Pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018, atau Tahun Pajak berlakunya PP ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018.
 - b. Yang tidak dikenakan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018
 1. Wajib Pajak yang memilih Bila memilih, WP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak–Tahun Pajak berikutnya tidak dapat lagi dikenal PPh berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018.
 2. Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma.
 3. Wajib Pajak Badan yang mendapat fasilitas PPh.
 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - c. Objek PPh PP 23 Tahun 2018 Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - d. Bukan Objek Pajak PPh PP 23 Tahun 2018 Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
 2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
 3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
 4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Peraturan Perpajakan dan UMKM

Sudut pandang terkait definisi UMKM sangat beragam. Definisi UMKM dibutuhkan untuk memberikan batasan klasifikasi apakah suatu usaha termasuk kedalam kategori UMKM atau tidak.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Dalam Bab 1 Pasal (1), yang menjelaskan bahwa:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersig atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

NO	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks 50 jt	Maks 300 jt
2	Usaha Kecil	>50 jt – 500 jt	>300 jt- 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 jt – 10 Miliar	>2,5 Miliar - 50 Miliar

Tabel di atas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet yang diperoleh. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki aset dengan jumlah maksimal Rp. 50 Juta dan omzet maksimal Rp. 300 Juta. Usaha Kecil memiliki aset lebih dari Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dan omzet lebih dari Rp. 300 Juta sampai dengan Rp. 2,5 Miliar. Sedangkan Usaha Menengah memiliki aset lebih dari Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 10 Miliar dan omzet lebih dari Rp. 2,5 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar.

Dalam perjalanannya PP 46 tahun 2013 banyak menuai pro-kontra. PP 46 tahun 2013 dinilai terlalu memberatkan dan sebagai bentuk penindasan pemerintah dalam wujud pajak penghasilan pengusaha kecil. Peraturan tersebut kemudian digantikan dengan PP No 23 Tahun 2018. PP No 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang baru saja dijalankan sejak 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan dalam peraturan terbaru sebesar 0,5% dari omzet. Dalam peraturan ini juga terdapat kebijakan berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Dalam kebijakan baru ini ada jangka waktu pengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak. Jangka waktu ini berbeda untuk setiap subyek pajak. Pertama, subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun. Kedua, subyek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi, insentif berjangka waktu selama 4 tahun. Insentif pajak 0,5% memberikan keringanan bagi pelaku UMKM yang diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan

ruang finansial dengan berkurangnya beban yang harus ditanggung, sehingga bisa digunakan untuk melakukan ekspansi usaha.

Pengetahuan Pelaku Wajib Pajak UMKM

Beberapa penelitian menunjukkan apabila persepsi Wajib Pajak atas pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM. Persepsi Wajib Pajak negatif atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 akan mendorong Wajib Pajak cenderung enggan memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya maka akan terhindar dari sanksi perpajakan. Wajib pajak akan patuh pada kewajiban pajaknya, jika peraturan perpajakan yang diberlakukan sederhana, jelas dan mudah dipahami. Karena apabila persepsi Wajib Pajak positif atas pemberlakuan pajaknya, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Pengetahuan Wajib Pajak adalah informasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sebagian pelaku UMKM telah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan. Akan tetapi masih banyak pula yang belum mau membayar iuran pajak tersebut. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan Wajib Pajak tidak melanggar dibidang perpajakan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode Pengumpulan Data pada metode ini yaitu menggunakan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan Triangulasi. Teknik analisis yang menggunakan kuesioner (Sugiyono, 2009;86-87) diukur dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social,

Pembahasan

Ketidak pahaman Pelaku UMKM akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Wilayah Surabaya. Responden yang merupakan pelaku UMKM di Wilayah Surabaya mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.

Pelaku UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu masyarakat khususnya para pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya. Pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak. Menurut pelaku UMKM, sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 masih kurang maksimal. Artinya, bahwa pelaku UMKM menanggapi pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2018 ditinjau dari kesederhanaan perhitungan pajak terutang dinilai sangat membantu. Namun, ditinjau

dari sisi beban yang harus dibayarkan, sosialisasi dan pemahaman tentang PP No. 46 Tahun 2013, para pelaku UMKM masih banyak yang merasa keberatan. Dalam peraturan terbaru, besar tarif yang berlaku atas penghasilan yang diterima pelaku UMKM sebesar 0,5% yang diberlakukan sejak 1 Juli 2018. PP tersebut mencabut sekaligus menggantikan PP Nomor 46 tahun 2013 yang telah berlaku 5 tahun terakhir. PP No.23 Tahun 2018 dikatakan lebih memudahkan kepada pelaku UMKM dibandingkan dengan PP No.46 Tahun 2013 jika dilihat dari sisi beban yang harus dibayarkan. Pengenaan pajak final bagi UMKM hanya bersifat sementara, nantinya pengenaan Pajak Penghasilan atas UMKM akan berbasis penghasilan netto, serta tarif yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk bisa dikenakan pajak berdasar pada penghasilan netto maka diperlukan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam bentuk pembukuan.

Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa belum semua Wajib Pajak mampu membuat pembukuan berupa neraca dan laba rugi. Dalam peraturan ini berbeda dengan sebelumnya, dimana ada batas jangka waktu pemberlakuan tarif final 0,5%. Pemerintah membatasi jangka waktu pemberlakuan PPh final 0.5% selama tiga tahun untuk Wajib Pajak Badan dan tujuh tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, jika Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dikenakan PP No.23 Tahun 2018, maka jangka waktu akan berlaku dan selesainya Wajib Pajak kembali ke ketentuan umum, yakni pajak normal dengan melakukan pembukuan. Sehingga ada waktu yang cukup untuk pelaku UMKM belajar mengenai pembukuan. Adanya peraturan terbaru ini memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM. Beban pajak yang harus mereka tanggung tidak sebesar sebelumnya, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya. Dapat dikatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi solusi atas keluhan masyarakat akan peraturan sebelumnya.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak adalah:

1. Ketidak pahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak.
2. Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Wilayah Surabaya.
3. Responden yang merupakan pelaku UMKM di Wilayah Surabaya mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.
4. Untuk Kepatuhan Wajib Pajak lebih dominan setuju yang berarti kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

5. Untuk pemahaman Wajib Pajak lebih dominan setuju Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu agar patuh untuk membayar pajak.
6. Untuk sanksi menunjukkan bahwa pelaku UMKM lebih dominan setuju yang berarti sanksi dalam perpajakan baik di berlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku, siapapun yang melanggar ataupun terjadi keterlambatan dalam membayar maupun keterlambatan menyampaikan SPT dan sebagainya akan dikenakan sanksi yaitu denda.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis memberikan saran kepada Wilayah Surabaya, yaitu

1. Bagi wajib pajak UMKM yang menjadi responden pada penelitian ini, sebaiknya lebih memahami fungsi serta tujuan perpajakan agar dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan negara khususnya untuk Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk kedepannya agar dapat terus memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai peraturan yang ada khususnya bagi UMKM agar sistem kerja dapat terus berjalan dengan baik dan sebagaimana telah di tetapkan dalam kebijakan pemerintah, serta dapat memperlancar sistem kerja dan dapat menambah motivasi para UMKM dalam menjalankan usahanya dengan mendukung adanya kebijakan tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar pada penelitian selanjutnya dapat memperluas daerah yang akan ditelit, jumlah populasi serta sampel ditambah dan diperluas sehingga penelitian dapat digeneralisasikan secara baik

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2014, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Ahmad, Fauzi dkk. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (studi kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013). Malang: *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, Vol, 8 No. 1 2016*.
- Arfan Ikhsan Lubis. (2011). *Akuntansi Keprilakuan*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Arikunto, S. (2012). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. 2014. Evaluasi Pengenaan Kebijakan PPh Final pada UMKM. Jakarta.
- Butar, E. Y. Agustina dan A. R. Rustam.2013. "Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada UMKM (studi kasus pada CV. Lestari Malang)". *Jurnal ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, vol. 2 No. 02*.
- Deni Okpriyanto. 2014. Analisis Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (UMKM) Terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Di Kota Lubuklinggau. Jurnal. Universitas Musi Rawas. Direktorat Jenderal Pajak 2017, Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/Pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Nomor PER31/PJ/2017, diakses Januari 2019.
- Direktorat Jenderal Pajak 2014, Tentang Rencana Implementasi Cetak Biru Manajemen Kearsipan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014, Nomor PER-16/Pj/2014, diakses Januari 2019.
- Hamidi 2005, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*, UMM PRESS, Malang.
- Hernawati dkk 2015, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Deepubllsh, Yogyakarta.
- Kementrian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah. 2015. *Laporan Tahunan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015*. Jakarta.
- Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Nomor 28, Tahun 2007*.
- Mardiasmo 2009, *Perpajakan Edisis Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Mardiasmo 2011, *Perpajakan*, Yogyakarta: ANDI.

- Mardiasmo 2016, *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2016*, Andi, Yogyakarta. P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo . 2009. *Akuntansi Pajak, Salemba Empat*, Jakarta.
- Resmi, Siti 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Siregar, Sofyan. 2013. *Statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Supramono dan Damayanti 2015, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Andi, Yogyakarta.
- Titik Setyaningsih, 2013. *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negoisasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Jurnal. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Widarto, Edwin. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada UMKM di Surabaya. *Tesis. Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala.*
- Wurianti, E. L. Ega dan A. Subardjo. 2015. “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, vol.4, No 6.*